



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menerapkan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 74)
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;

20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam kaitan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli;
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Gunungsitoli;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
10. Petugas Penagih adalah petugas pajak dan retribusi yang melakukan penagihan pajak dan retribusi kepada penanggung pajak dan retribusi;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
12. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
13. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah;
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
18. Surat Perintah Pencairan Dana Over Booking yang selanjutnya disingkat SP2D OB adalah pemindahan pembukuan ke rekening lain atas permintaan nasabah;
19. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;
20. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang selanjutnya disingkat APMK adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu seperti kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Kredit;
21. *Payment Gateway* adalah gerbang atau medium transaksi yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi *e-commerce* yang bisa memberi otorisasi pemrosesan pembayaran langsung bagi kliennya dalam aktivitas bisnis elektronik/online;
22. PT. BRI (Persero) Tbk adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia;
23. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah layanan perbankan berbasis internet yang memungkinkan perusahaan melakukan *monitoring* dan transaksi keuangan sendiri secara langsung melalui fasilitas online dalam rangka pengelolaan keuangan perusahaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, menghemat biaya, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap transaksi penerimaan pendapatan daerah dan transaksi

pengeluaran belanja daerah serta transaksi pembiayaan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- (2) Implementasi transaksi non tunai ini tidak termasuk FKTP pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Sekolah - Sekolah pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah non tunai diakomodir melalui layanan yang disediakan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. secara online.

BAB III
JENIS TRANSAKSI NON TUNAI
Bagian Kesatu
Penerimaan Daerah
Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan daerah menggunakan sistem Pembayaran Non Tunai;
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sifatnya ditagih langsung oleh petugas penagih;
 - b. Penerimaan retribusi daerah yang dipungut menggunakan karcis, bon, dan faktur.
- (3) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ke RKUD;
- (4) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Klasifikasi Penerimaan Daerah
Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah, meliputi :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Parkir;

- 7) Pajak Air Tanah;
- 8) Pajak Sarang Burung Walet;
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran;
- 11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

b. Retribusi Daerah, meliputi :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 8) Retribusi Biaya Cetak Peta;
- 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 12) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 13) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 14) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 15) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 16) Retribusi Terminal;
- 17) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 18) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 19) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 20) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- 21) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- 22) Retribusi Penyeberangan Air;
- 23) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- 24) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 25) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 26) Retribusi Izin Trayek;
- 27) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA).

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya, meliputi :

- 1) Pendapatan Denda Pajak;
- 2) Pendapatan Denda Retribusi;
- 3) Pendapatan Jasa Giro;
- 4) Pendapatan atas hasil pengelolaan Dana Bergulir;
- 5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan;

- 6) Pendapatan dari pengembalian; dan
 - 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah.
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Transfer Pemerintah Pusat, yang meliputi :
 - 1) Dana Perimbangan;
 - 2) Dana Insentif Daerah; dan
 - 3) Dana Desa;
 - b. Transfer antar Daerah, yang meliputi :
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Daerah **Pasal 6**

- (1) Pembayaran Pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara *online-payment* melalui:
 - a. Pembayaran Langsung/*Direct Payment*, yaitu pembayaran langsung melalui Bank Persepsi/Bank Umum;
 - b. *Payment Gateway*, yaitu pembayaran melalui *e-commerce* yang disediakan oleh bank;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, memuat informasi jenis dan klasifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan;
- (3) Bukti pembayaran penerimaan daerah yang sah diterima berupa :
 - a. Slip Bukti Setoran atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi/Bank Umum, untuk pembayaran langsung / *Direct Payment*;
 - b. Struk/Resi atau bukti pembayaran online lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi/Bank Umum, untuk pembayaran *Payment Gateway*.

Penyeteroran dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah **Pasal 7**

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing memiliki rekening Penampungan penerimaan daerah yang digunakan untuk menampung setoran

dari wajib pajak, yang kemudian disetorkan secara otomatis ke RKUD Pemerintah Kota Gunungsitoli pada PT. Bank BRI Cabang Gunungsitoli Nomor: 0176-01-001348-30-3 setiap akhir hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;

- (2) Dalam hal penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud;
- (3) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh perangkat daerah terkait dengan Bank Persepsidan Bank umum, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. Rekonsiliasi Rekening Koran;
 - b. Pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (deposit intransit) pada hari bersangkutan;
 - c. Data pemindahbukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik maupun non elektronik.

Kegagalan Transaksi Penerimaan Daerah Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau Perangkat Daerah yang bersangkutan akanmenindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait;
- (2) Hasil Klarifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Kegagalan Transaksi Penerimaan yang ditandatangani oleh Pihak Bank dan pihak-pihak terkait.

Pengawasan Penerimaan Daerah Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait dan BUD berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah;

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik;
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan daerah baik tunai maupun non tunai mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Tata Cara Penerimaan Daerah Lainnya
Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 10**

- (1) Jenis Penerimaan Daerah lainnya berupa:
 - a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - b. Pendapatan Transfer dan Dana Perimbangan;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Pembayaran penerimaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui pembayaran langsung/ *direct payment*.
- (3) Pembayaran langsung/ *direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis penerimaan daerah lainnya yang dibayar;
- (4) Penerimaan Daerah lainnya disetor ke RKUD.

**Bagian Kedua
Pengeluaran Daerah
Pasal 11**

- (1) Setiap pembayaran pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD menggunakan Sistem Pembayaran Non Tunai;
- (2) Setiap Pengeluaran yang bersumber dari APBD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib dilakukan transaksi secara non tunai;
- (3) Pembayaran Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk beberapa jenis belanja daerah, yaitu:
 - a. Pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah;
 - b. Pembayaran penerimaan dan Pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Pembayaran Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Pembayaran Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD,
 - e. Pembayaran Biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas/jabatan/ operasional dan belanja bahan bakar minyak generator;
 - f. Pembayaran pajak-pajak kendaraan dinas/operasional;
 - g. Pembayaran biaya rekening air minum/PDAM dan internet/telekomunikasi;

- h. Pembayaran belanja uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka seminar/workshop/Bimtek/sosialisasi dan sejenisnya;
 - i. Pembayaran insentif kepada masyarakat sebagai petugas kader kemasyarakatan;
 - j. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
 - k. Pembayaran kegiatan reses DPRD;
 - l. Pemberian hadiah dalam bentuk uang;
 - m. Belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
 - n. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar daerah;
 - o. Pembayaran belanja sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan diluar daerah.
- (4) Pelaksanaan Pengeluaran Daerah dengan transaksi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Klasifikasi Pengeluaran Daerah Pasal 12

- (1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;
- (2) Jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Daerah terdiri atas :
 - 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Bunga;
 - c) Belanja Subsidi;
 - d) Belanja Hibah;
 - e) Belanja Bantuan Sosial;
 - f) Belanja Bagi Hasil;
 - g) Belanja Bantuan Keuangan; dan
 - h) Belanja tidak terduga.
 - 2) Belanja Langsung terdiri atas:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang/Jasa; dan
 - c) Belanja Modal.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- (3) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara Pembayaran Pengeluaran Daerah
Pasal 13

- (1) Tata cara pembayaran pengeluaran daerah menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD/Giro Perangkat Daerah ke pihak ketiga dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme Belanja Langsung (LS) di Perangkat Daerah dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di Perangkat Daerah dan SKPKD;
 - b. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- (2) Pembayaran Pengeluaran Daerah menggunakan mekanisme Belanja Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, proses pencairan LS sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditetapkan oleh Walikota, dimana Pada saat SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah, secara otomatis akan mendebet RKUD dan ditransfer ke rekening pihak ketiga;
- (3) Pembayaran Pengeluaran Daerah menggunakan mekanisme UP/TU/GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, proses pencairan UP/TU/GU sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP melalui mekanisme transaksi elektronik dengan alur sebagai berikut:
- a. Pembayaran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA berdasarkan kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban yang disiapkan oleh PPTK;
 - b. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah selaku *maker* dalam Aplikasi CMS melakukan proses entri data transaksi pengeluaran daerah pada *internet banking* dan pada Buku Kas Umum (BKU);
 - c. Melakukan proses *checking* dan/atau Verifikasi oleh PPK-SKPD selaku *checker* baik secara dokumen dan di dalam Aplikasi CMS;

- d. Melakukan proses *approval* dan/atau otorisasi setuju bayar oleh PA/KPA selaku *signer* baik secara dokumen dan di dalam Aplikasi CMS;
 - e. Apabila proses transaksi berhasil, bukti pembayaran akan direkam pada aplikasi internet banking dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Bukti transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud huruf e, dikirimkan melalui *email* Perangkat Daerah dan/atau diperoleh dari pihak bank;
 - g. Bukti transaksi pembayaran tersebut kemudian di *print-out* sebagai lampiran pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;
 - h. Setiap transaksi pembayaran melalui non tunai dicatatkan didalam aplikasi pengelolaan keuangan;
 - i. Secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah belanja daerah dan mengurangi Rekening Giro Bendahara Pengeluaran untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.
- (5) Pembayaran potongan dan pajak dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan data yang diinput pada *Internet Banking* ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan;
- (6) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pencatatan dan penyimpanan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekonsiliasi Data Pengeluaran Daerah **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran daerah, terdiri atas:
- a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dan secara tunai;
 - b. Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening koran/giro.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dan secara tunai, dilakukan dengan menyesuaikan data transaksi yang tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening giro;
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking, dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh Perangkat daerah terkait dengan Bank yang ditetapkan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking meliputi:
- a. Rekonsiliasi rekening koran/giro;
 - b. Pembayaran yang belum didebet pada RKUD (*payment intransit*) pada hari bersangkutan;
 - c. Data pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pihak ketiga/penerima.

- (5) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah terkait dan Bank Penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Kegagalan Transaksi Pengeluaran Daerah Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Pihak Bank, Perangkat Daerah terkait/Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- (2) Hasil Klarifikasi yang dilakukan bank atau Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang bersangkutan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Kegagalan Transaksi Pengeluaran yang ditandatangani oleh Pihak Bank dan Perangkat Daerah.

Pengawasan Pengeluaran Daerah Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pengeluaran daerah dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik;
- (3) Pertanggungjawaban atas pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kesalahan Transaksi Pasal 17

- (1) Kesalahan Transaksi meliputi:
 - a. Kesalahan Input Transaksi karena kelebihan pembayaran;
 - b. Kesalahan Input Transaksi karena kekurangan pembayaran.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi karena kelebihan pembayaran pada *internet banking*, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. *Print-out* bukti pembayaran melalui internet banking dan kwitansi dari penerima;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau PPTK yang disahkan oleh PA apabila dilakukan perangkat daerah, Penyedia Jasa/Pihak Ketiga dan/atau wajib Pajak;

- c. Surat Konfirmasi kepada Penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihandana dimaksud.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi karena kekurangan pembayaran pada *internet banking*, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. *Print-out* bukti pembayaran melalui internet banking dan kwitansi dari penerima;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang disahkan oleh PA apabila dilakukan perangkat daerah;
 - c. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah membayarkan kembali kekurangan pembayaran.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan
Pasal 18

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem Pembayaran Non Tunai;
 - b. Penyusunan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
 - c. Pengarahan dalam penerapan sistem Pembayaran Non Tunai.

Pengawasan
Pasal 19

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 20

- (1) Setiap institusi, lembaga, badan hukum dan/atau perorangan yang melakukan pembayaran transaksi belanja APBD dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli harus memiliki rekening di bank persepsi maupun bank umum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- (2) Batas maksimum penggunaan Uang Persediaan pada Perangkat Daerah dalam bentuk tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari;
- (3) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada obyek pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran selain biaya Token dan abodemen rekening giro, dibebankan pada pihak penerima/pihak ketiga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Januari 2020

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
dto
LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

Dto

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002